



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a bahwa kesehatan adalah hak setiap warga Negara dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi hak warga Negara termaksud ancaman dan gangguan penyakit tuberkulosis sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus untuk menghentikan penyebab penularan dengan membungan sistem kesehatan yang menyeluruh, partisipasi dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan daerah;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh

*mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

7. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9. Penyintas adalah mereka yang masih bertahan hidup setelah melewati zona berbahaya.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai upaya untuk mengeliminasi penderita TBC secara berkesinambungan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis meliputi:

- a. strategi Eliminasi TBC;
- b. pelaksanaan strategi Eliminasi TBC;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi percepatan Penanggulangan TBC;

- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II STRATEGI ELIMINASI TBC

### Pasal 4

Strategi Eliminasi TBC dilakukan dengan cara:

- a. penguatan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
- d. peningkatan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
- e. peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program.

## BAB III PELAKSANAAN STRATEGI ELIMINASI TBC

### Bagian Kesatu

#### Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah

### Pasal 5

Penguatan komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a melalui:

- a. penyusunan target Eliminasi TBC Daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;
- b. penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
- c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan/atau
- d. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

Bagian Kedua  
Peningkatan Akses Layanan TBC Yang Bermutu dan  
Berpihak Pada Pasien

Pasal 6

Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan Penanggulangan TBC;
- b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah;
- c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC; dan
- e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Bagian Ketiga  
Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka  
Penanggulangan TBC

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Intensifikasi upaya kesehatan dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. pengendalian faktor risiko;
- c. penemuan dan pengobatan;
- d. pemberian kekebalan; dan
- e. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 2

Promosi Kesehatan

Pasal 8

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan

advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial.

- (3) Upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
  - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
  - c. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemengaruh (*influencer*) media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
  - d. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

### Paragraf 3

#### Pengendalian Faktor Risiko

##### Pasal 9

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
  - b. intervensi perubahan perilaku masyarakat;
  - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
  - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

### Paragraf 4

#### Penemuan dan Pengobatan

##### Pasal 10

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
- a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
  - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
  - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
  - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari Dinas Kesehatan.
- (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
- (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan:
  - a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
  - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan nonpemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
  - c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

#### Pasal 11

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dilakukan:

- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien;
- c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan

- berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat;
  - e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar; dan
  - f. Format sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Paragraf 5  
Pemberian Kekebalan

Pasal 12

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 13

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC.
- (2) Dinas Kesehatan harus memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar.
- (3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat  
Peningkatan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC

Pasal 14

Peningkatan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan advokasi dalam Penanggulangan TBC.

Bagian Kelima  
Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan,  
dan Multisektor Lainnya Dalam Penanggulangan TBC

Pasal 15

- (1) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui:

- a. pembentukan wadah kemitraan; dan
  - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penanggulangan TBC.

#### Bagian Keenam

#### Penguatan Manajemen Program

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 16

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan melalui:

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem pendanaan TBC;
- d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
- e. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

##### Paragraf 2

#### Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program

##### Pasal 17

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan Penanggulangan TBC secara berkala;
- b. perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dan non pemerintah; dan
- c. penyusunan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC.

### Paragraf 3

#### Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Program Penanggulangan TBC

##### Pasal 18

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. pemetaan tenaga kesehatan secara rutin;
- c. perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten; dan
- d. memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.

### Paragraf 4

#### Penguatan Sistem Pendanaan TBC

##### Pasal 19

- (1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait Penanggulangan TBC; dan
  - b. pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC.
- (2) Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan indikasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5

#### Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat TBC

##### Pasal 20

Penguatan sistem manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan melalui penyediaan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target Eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC.

Paragraf 6

Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan TBC

Pasal 21

Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan TBC di daerah; dan
- b. lembaga nonpemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Penanggulangan TBC.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

- (1) Dalam Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. merencanakan Penanggulangan TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC;
  - c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC;
  - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk pelayanan Penanggulangan TBC;
  - e. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;
  - f. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
  - g. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
  - h. mendorong pasien TBC untuk menjalankan pengobatan sampai sembuh.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan cara:
  - a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
  - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;

- c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
- d. menjamin hak pasien dan Penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
- e. mengikutsertakan pasien dan Penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

## BAB V

### KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka Koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, dibentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah dan pelaksana.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) memiliki tugas:
  - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC ;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
  - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 25

Susunan keanggotaan tim percepatan Penanggulangan TBC terdiri atas:

a. Pengarah

Ketua : Bupati

Wakil Ketua : Wakil Bupati

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan  
 3. Asisten Administrasi Umum.

b. Pelaksana

Ketua : Sekretaris Daerah.

Wakil Ketua : 1. Kepala Bappeda dan Litbang; dan  
 2. Kepala BPKAD.

Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial;  
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;  
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak;  
 4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;  
 5. Tim Penggerak PKK Kabupaten;  
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;  
 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu;
10. Camat se Kabupaten
11. Direktur RSUD Kabupaten Dompu;
12. Direktur RSUD Kelas D Manggelewa;
13. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten;
14. Kepala Desa Se-Kabupaten Dompu;
15. BABINSA dan BABINKAMTIBMAS
16. Organisasi Profesi Kesehatan;
17. Unsur dari Lembaga Permasayarakatan; dan
18. Dokter Prakter Mandiri.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN  
Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan strategi Eliminasi TBC dilakukan melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan Eliminasi TBC.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi Penanggulangan TBC disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 28

- (1) Pelaksanaan upaya Penanggulangan TBC dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan upaya Penanggulangan TBC dipenuhi melalui komitmen pendanaan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan pendanaan melalui mekanisme program jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal, 02 - 10 - 2023

4 BUPATI DOMPU  
  
H. KADER JAELANI

Di undangkan di Dompu  
pada tanggal, 02 - 10 - 2023



GATOT DWANAWAN PARANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR...